

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN
KONSUMEN ATAS KENDARAAN BERMOGOR DENGAN FIDUSIA PADA
*FEDERAL INTERNATONAL FINANCE (FIF) CABANG PADANG***

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sajana Hukum

Oleh

YUDHO PRIO HANDOKO
01140 217

Program Kekhususan: Hukum Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2005**

No. Reg. 1970/ PK II/ 08/ 05



No. Alumni Universitas	YUDHO PRIO HANDOKO	No. Alumni Fakultas
49468		5832
a) Tempat/Tgl Lahir: Padang, 07/05/1983 b) Nama Orang Tua: Djoko Santoso dan Diah Sumarwati c) Fakultas/Hukum d) Jurusan: Ilmu Hukum e) No BP: 01.140.217 f) Tgl lulus: 29 Agustus 2005 g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan h) IPK: 3,23 i) Lama studi: 4 Tahun j) Alamat Orang Tua: II Barr No 33 Parak Laweh, Padang		

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN ATAS KENDARAAN BERMOOTOR DENGAN FINUSIA PADA FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) CABANG PADANG

Skripsi S1 oleh Yudho Priyo Handoko, Pembimbing 1) Linda Elenis SH, MH 2) Neseng Oktarina SH, MH
ABSTRAK

Keterbatasan finansial selalu menjadi penghambat seseorang untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut karena tingginya harga kendaraan yang harus dibayar. Keadaan ini dapat ditanggulangi melalui perjanjian pembiayaan konsumen dengan Finusia. Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian standar karena perjanjian tersebut berisikan klausula-klausula baku yang mengikat serta wajib dipenuhi oleh konsumen, oleh karena itu konsumen harus dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain KUH-Perdata khususnya buku III tentang perikatan, KUH-Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, yaitu dengan menggunakan pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat aspek hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang di temui dalam lapangan. Data diolah kemudian dianalisis secara kualitatif yang berbentuk narasi kalimat kentutuan dianalisa berdasarkan asas, kaidah dan ketentuan yang berlaku.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa walaupun bentuk-bentuk perlindungan terhadap konsumen tidak dicantumkan dalam perjanjian pembiayaan, namun dalam pelaksanaannya FIF memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan-kemudahan sebagai wujud dari perlindungan terhadap konsumen. Pembatasan tanggung jawab yang ada dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut dilakukan untuk memperlancar kegiatan FIF dalam memberikan jasa pembiayaan kepada masyarakat. Serta dalam pelaksanaan pemberian perlindungan terhadap konsumen, FIF tidak menemui banyak kendala. Hal ini dikarenakan ketaatan dari konsumen itu sendiri dalam menjalani prosedur yang ada.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang pengaji dan dinyatakan lulus pada tanggal 29 Agustus 2005.
Abstrak telah disetujui pengaji.

Pengaji:

Tanda tangan	1.	2.
Nama Terang	Dian Amelia SH, MH	Busyra Azheri SH, MH

Mengetahui,

Ketua Jurusan Prof Dr Yulia Mirwati, SE, Cn, MH

Tanda Tangan

Alumnus telah mendafat ke Fakultas/Universitas dan telah mendapat Nomor Alumnus

Petugas Fakultas/Universitas

Nomor Alumni Fakultas 5832	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumni Universitas 49468	Nama	Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memasuki era globalisasi, kendaraan bermotor sebagai salah satu sarana transportasi menjadi sangat penting dalam mendukung seluruh aktifitas sehari-hari. Keterbatasan finansial selalu menjadi penghambat seseorang untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut karena tingginya harga kendaraan yang harus dibayar. Keadaan ini dapat ditanggulangi melalui perjanjian pembiayaan konsumen dengan fidusia.

Perjanjian pembiayaan konsumen atas kendaraan bermotor dengan fidusia didasari oleh Keppres No. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan yang kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.¹ Salah satu kegiatan lembaga pembiayaan itu adalah menyalurkan dana dengan sistem yang disebut pembiayaan konsumen. Perjanjian pembiayaan konsumen juga merupakan perwujudan dari asas kehebatan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH-Perdata.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen ada tiga pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut yaitu perusahaan pembiayaan, konsumen dan penyedia barang/*supplier*. Hubungan pihak perusahaan pembiayaan dengan konsumen adalah merupakan hubungan kontraktual artinya hak dan kewajiban masing-

¹ Muhib Fauzi, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1995, halaman. 165.

masing pihak didasarkan pada kontrak atau perjanjian pembiayaan. Perusahaan pembiayaan berkewajiban memberikan sejumlah uang untuk pembelian suatu barang dari penyedia barang/ *supplier* dalam hal ini kendaraan bermotor, sementara penerima biaya/ konsumen berkewajiban mengembalikan uang tersebut kepada perusahaan pembiayaan secara cicilan yang merupakan sejenis perjanjian kredit sehingga ketentuan-ketentuan tentang perjanjian kredit dalam KUHPPerdata dapat diberlakukan.

Konsekuensi yuridis dari perjanjian pembiayaan konsumen, setelah kontrak ditanda tangani dan biaya telah dicairkan serta barang telah diserahkan oleh *supplier* kepada konsumen, maka barang yang bersangkutan tersebut langsung menjadi milik konsumen namun barang tersebut dijadikan jaminan secara fidusia, dengan demikian perjanjian semacam itu dinamakan perjanjian pembiayaan konsumen dengan fidusia, artinya perjanjian tersebut dibuat berdasarkan atas kepercayaan dari salah satu pihak terhadap pihak lain, dalam hal ini kepercayaan yang dimiliki oleh perusahaan pembiayaan kepada konsumennya.

Pihak konsumen tidak perlu memberikan jaminan benda miliknya kepada perusahaan pembiayaan untuk dapat mengadakan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor, tetapi cukup perusahaan pembiayaan itu percaya atas itikad baik dari konsumen untuk mengembalikan dana yang diberikan perusahaan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor tersebut, dengan catatan surat kepemilikan kendaraan bermotor itu atau yang dikenal dengan nama Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) disimpan perusahaan pembiayaan, setelah pengembalian dana lunas dibayar konsumen kepada perusahaan

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas, adalah sebagai berikut:

1. Bentuk dan pelaksanaan perlindungan yang diberikan oleh *FIF* terhadap konsumennya, antara lain:
 - a. *FIF* dan dealer yang bekerjasama dengannya akan memberikan penjelasan tentang jenis dan mutu kendaraan dengan keterangan yang jelas, hal ini sesuai dengan Pasal 7 huruf b UUPK.
 - b. Selama proses pelaksanaan perjanjian dijalankan, *FIF* memberikan kemudahan dalam proses pembayaran angsuran kredit kendaraan bermotor, tanpa dibebani dengan biaya-biaya lainnya. Selain itu konsumen dapat melakukan pembayaran di kantor cabang *FIF* lainnya ataupun di kantor POS dan Bank-bank yang telah ditunjuk.
 - c. Pada periode tertentu, konsumen diberikan garansi servis sepeda motor.
 - d. *FIF* juga menjamin bahwa jaminan berupa BPKB yang dipegang oleh *FIF* akan dikembalikan kepada konsumen apabila konsumen telah melunasi seluruh kewajiban.
 - e. *FIF* juga memberikan asuransi kepada konsumen, dimana dalam hal ini *FIF* bekerjasama dengan Perusahaan asuransi Astra Buana, dengan memberikan penggantian asuransi atas kerugian yang dialami oleh konsumen yang

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, Diadit Media, Jakarta, 2002.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, PT. Citra Aditya, Bandung, 1999.
- Mariam Darus Badrulzaman, *Hukum Aneka Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2004.
- , *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya, Bandung, 1992.
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Salim H. S, *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- , *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta 2003.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2004.
- Wiryono Projodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, PT. Mada Maju, 2000.

B. Kumpulan Undang-Undang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen